



## PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Charles Lovus Bin Karel   |
| 2. Tempat lahir       | : | Manado  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 39 tahun / 26 September 1981  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | 1. Barata Jaya I Nomor 79 RT. 003 RW. 004<br>Kelurahan Barata Jaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya; atau 2. Perumahan Palm Spring Blok F / 17 Surabaya |
| 7. Agama              | : | Kristen   |
| 8. Pekerjaan          | : | Swasta  |

Terdakwa Charles Lovus Bin Karel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

#### Terdakwa 2

- |                       |   |                           |
|-----------------------|---|---------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : | Syaiful Efendi Bin Sutadi |
| 2. Tempat lahir       | : | Surabaya                  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 39 tahun / 30 Juni 1981   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki                 |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia                 |

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tempat tinggal : Pakis III / 78 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Syaiful Efendi Bin Sutadji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021

### **Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Eko Hery Santoso Alias Ayik Bin Moch. Suhud  
2. Tempat lahir : Gresik, Jawa Timur  
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 13 Mei 1983  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Wringinanom RT. 002 RW. 001 Kelurahan Wringinanom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Eko Hery Santoso Alias Ayik Bin Moch. Suhud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi seorang Penasihat Hukum yang bernama Jamal Abdul Nasir, SH., Dkk para advokat dan konsultan hukum, berkantor di Sekartaji Law firm yang berkedudukan hukum di Roemah 80 Lt.3 Jalan Percetakan Negara No.80 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 31/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL bersama-sama dengan Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP*, sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL bersama-sama dengan Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD dengan **pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan para terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan pula agar Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL bersama-sama dengan Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD dibebani **membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN SDA

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

----- Bawa mereka **Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL** bersama – sama dengan **Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI**, **Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD**, dan Saksi **FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH** (dalam berkas perkara lain) serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap) pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September 2020 bertempat di Kantor PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudungan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bawa awalnya Saksi **FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH** yang merupakan Debitur PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE dengan Nomor PK. 54401180038 Tanggal 01 Februari 2018 atas jaminan fidusia objek berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama **FATKU ROHMAN** alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik



tersebut yaitu selama 60 (enam puluh) Bulan atau 5 (lima) Tahun, yaitu dengan angsuran sebesar Rp. 4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) per bulannya, per Tanggal 01 setiap bulannya.

- Bahwa untuk pembayaran angsuran pertama yaitu Tertanggal 01 – 02 – 2018 lancar dibayarkan oleh Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH setiap bulannya. Namun menginjak angsuran ke – 26, yaitu jatuh tempo bulan 01 – 03 – 2020 mengalami keterlambatan dan berlanjut sampai angsuran ke – 29 yaitu Tertanggal 01 – 06 – 2020, hingga pada Tanggal 22 Juni 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan HR. Muhammad Surabaya Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE melakukan penarikan terhadap objek berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut, dimana saat itu yang menguasai unit kendaraan tersebut adalah Saksi ABDUL FAQIH yang merupakan orang tua dari Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH selaku Debitur.
- Bahwa Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE melakukan penarikan unit kendaraan telah memberikan penjelasan kepada Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH selaku Debitur, untuk objek unit kendaraan atau Jaminan Fidusia tersebut sudah menunggak selama 4 (empat) Bulan. Apabila ingin melanjutkan kembali dapat melakukan pelunasan pembayaran, meliputi : Jumlah tunggakan, Denda dan Biaya tarik, namun pada saat itu yang bersangkutan tidak mampu membayar atau memenuhinya, sehingga untuk unit kendaraan dilakukan penarikan oleh Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE.
- Bahwa karena tidak ada kesepakatan dan penyelesaian dari Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH selaku Debitur, selanjutnya Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE diserahkan kepada Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA, sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 003 / PKS / V / 2020 Tertanggal 18 Mei 2020 tersebut pada pokoknya berbunyi Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE selaku Pemberi Kuasa kepada Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA selaku Penerima Kuasa dalam hal jasa pelelangan unit kendaraan.



- Bahwa PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo bergerak dalam bidang Jasa Pelelangan Unit Kendaraan Bermotor, khususnya mobil.
- Bahwa pada saat Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH selaku Debitur mengetahui jika objek berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut berada di PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA untuk dilelang, merasa emosi dan menyampaikan idenya untuk **mengambil paksa** unit kendaraan tersebut kepada Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL, Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap).
- Bahwa atas ide tersebut, Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL bersama – sama dengan Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap) sepakat lalu bersama – sama pergi menuju ke Kantor PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Setelah sampai dilokasi, Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL bersama – sama dengan Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, dan Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap) mengedor – gedor pintu gerbang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA tersebut dengan keras, namun karena tidak dibukakan sehingga membuat para terdakwa bersama – sama menarik bersama pintu gerbang tersebut hingga membuat kunci gemboknya rusak. Setelah berhasil membuka pintu pagar tersebut para terdakwa masuk kedalam gudang dan pada saat itu Saksi ACHMAD MUDHOFAR selaku Satpam PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA berusaha menghalangi para terdakwa, namun karena diancam akan dipukul dengan menggunakan batu sambil berkata "**"Heh kon gak usah melu – melu, tak ajar nak kene kon, iki mobil – mobilku dewe, ayo**

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN SDA

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**tabrak ae”** (artinya : Heh kamu jangan ikut – ikut, saya pukul kamu disini, ini mobil – mobil saya, ayo tabrak saja) akhirnya Saksi ACHMAD MUDHOFAR diam lalu merekam kejadian tersebut. Selanjutnya Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH yang sebelumnya telah membawa kunci cadangan berusaha menyalakan mesin kendaraan, namun karena accu kendaraan tidak ada lali para terdakwa berusaha mengambil paksa unit kendaraan tersebut dengan cara didorong bersama – sama keluar dari dalam gudang tersebut. Setelah unit kendaraan keluar dari dalam gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA para terdakwa berusaha menyalakan mesin dengan mencari accu lain dan memasangnya pada kendaraan tersebut hingga berhasil lalu membawanya pergi dari PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA.

- Bawa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE ataupun Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pertama Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP. -----

#### A T A U

**Kedua :**

----- Bawa mereka **Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL** bersama – sama dengan **Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI**, **Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD**, dan Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH (dalam berkas perkara lain) serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap) pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September 2020 bertempat di Kantor PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----



- Bahwa awalnya Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH yang merupakan Debitur PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE dengan Nomor PK. 54401180038 Tanggal 01 Februari 2018 atas jaminan fidusia objek berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut yaitu selama 60 (enam puluh) Bulan atau 5 (lima) Tahun, yaitu dengan angsuran sebesar Rp. 4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) per bulannya, per Tanggal 01 setiap bulannya.
- Bahwa untuk pembayaran angsuran pertama yaitu Tertanggal 01 – 02 – 2018 lancar dibayarkan oleh Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH setiap bulannya. Namun menginjak angsuran ke – 26, yaitu jatuh tempo bulan 01 – 03 – 2020 mengalami keterlambatan dan berlanjut sampai angsuran ke – 29 yaitu Tertanggal 01 – 06 – 2020, hingga pada Tanggal 22 Juni 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan HR. Muhammad Surabaya Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE melakukan penarikan terhadap objek berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut, dimana saat itu yang menguasai unit kendaraan tersebut adalah Saksi ABDUL FAQIH yang merupakan orang tua dari Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH selaku Debitur.
- Bahwa Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE melakukan penarikan unit kendaraan telah memberikan penjelasan kepada Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH selaku Debitur, untuk objek unit kendaraan atau Jaminan Fidusia tersebut sudah menunggak selama 4 (empat) Bulan. Apabila ingin melanjutkan kembali dapat melakukan pelunasan pembayaran, meliputi : Jumlah tunggakan, Denda dan Biaya tarik, namun pada saat itu yang bersangkutan tidak mampu membayar atau memenuhiinya, sehingga untuk unit kendaraan dilakukan penarikan oleh Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE.
- Bahwa karena tidak ada kesepakatan dan penyelesaian dari Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH selaku Debitur, selanjutnya Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE diserahkan kepada Pihak PT.



ANUGERAH LELANG INDONESIA, sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 003 / PKS / V / 2020 Tertanggal 18 Mei 2020 tersebut pada pokoknya berbunyi Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE selaku Pemberi Kuasa kepada Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA selaku Penerima Kuasa dalam hal jasa pelelangan unit kendaraan.

- Bahwa PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo bergerak dalam bidang Jasa Pelelangan Unit Kendaraan Bermotor, khususnya mobil.
- Bahwa pada saat Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH selaku Debitur mengetahui jika objek berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut berada di PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA untuk dilelang, merasa emosi dan menyampaikan idenya untuk mengambil unit kendaraan tersebut kepada Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL, Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap).
- Bahwa atas ide tersebut, Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL bersama – sama dengan Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap) sepakat lalu bersama – sama pergi menuju ke Kantor PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Setelah sampai dilokasi, Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL bersama – sama dengan Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, dan Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap) menggedor – gedor pintu gerbang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA tersebut dengan keras, namun karena tidak dibukakan sehingga membuat para terdakwa **bersama – sama menarik bersama pintu gerbang tersebut hingga membuat kunci gemboknya rusak**. Setelah berhasil membuka pintu pagar tersebut para terdakwa masuk kedalam gudang dan pada saat itu Saksi

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN SDA

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACHMAD MUDHOFAR selaku Satpam PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA berusaha menghalangi para terdakwa, namun karena diancam akan dipukul dengan menggunakan batu sambil berkata "*Heh kon gak usah melu – melu, tak ajar nak kene kon, iki mobil – mobilku dewe, ayo tabrak ae*" (artinya : Heh kamu jangan ikut – ikut, saya pukul kamu disini, ini mobil – mobil saya, ayo tabrak saja) akhirnya Saksi ACHMAD MUDHOFAR diam lalu merekam kejadian tersebut. Selanjutnya Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH yang sebelumnya telah membawa kunci cadangan berusaha menyalakan mesin kendaraan, namun karena *accu* kendaraan tidak ada lalu para terdakwa berusaha mengambil paksa unit kendaraan tersebut dengan cara didorong bersama – sama keluar dari dalam gudang tersebut. Setelah unit kendaraan keluar dari dalam gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA para terdakwa berusaha menyalakan mesin dengan mencari *accu* lain dan memasangnya pada kendaraan tersebut hingga berhasil lalu membawanya pergi dari PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE ataupun Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP. -----

#### ATAU

#### **Ketiga :**

----- Bahwa mereka **Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL** bersama – sama dengan **Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI**, **Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD**, dan Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH (dalam berkas perkara lain) serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap) pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September 2020 bertempat di Kantor PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa



dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bawa awalnya Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH yang merupakan Debitur PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE dengan Nomor PK. 54401180038 Tanggal 01 Februari 2018 atas jaminan fidusia objek berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut yaitu selama 60 (enam puluh) Bulan atau 5 (lima) Tahun, yaitu dengan angsuran sebesar Rp. 4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) per bulannya, per Tanggal 01 setiap bulannya.
- Bawa untuk pembayaran angsuran pertama yaitu Tertanggal 01 – 02 – 2018 lancar dibayarkan oleh Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH setiap bulannya. Namun menginjak angsuran ke – 26, yaitu jatuh tempo bulan 01 – 03 – 2020 mengalami keterlambatan dan berlanjut sampai angsuran ke – 29 yaitu Tertanggal 01 – 06 – 2020, hingga pada Tanggal 22 Juni 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan HR. Muhammad Surabaya Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE melakukan penarikan terhadap objek berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut, dimana saat itu yang menguasai unit kendaraan tersebut adalah Saksi ABDUL FAQIH yang merupakan orang tua dari Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH selaku Debitur.
- Bawa Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE melakukan penarikan unit kendaraan telah memberikan penjelasan kepada Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH selaku Debitur, untuk objek unit kendaraan atau Jaminan Fidusia tersebut sudah menunggak selama 4



(empat) Bulan. Apabila ingin melanjutkan kembali dapat melakukan pelunasan pembayaran, meliputi : Jumlah tunggakan, Denda dan Biaya tarik, namun pada saat itu yang bersangkutan tidak mampu membayar atau memenuhiinya, sehingga untuk unit kendaraan dilakukan penarikan oleh Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE.

- Bawa karena tidak ada kesepakatan dan penyelesaian dari Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH selaku Debitur, selanjutnya Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE diserahkan kepada Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA, sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 003 / PKS / V / 2020 Tertanggal 18 Mei 2020 tersebut pada pokoknya berbunyi Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE selaku Pemberi Kuasa kepada Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA selaku Penerima Kuasa dalam hal jasa pelelangan unit kendaraan.
- Bawa PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo bergerak dalam bidang Jasa Pelelangan Unit Kendaraan Bermotor, khususnya mobil.
- Bawa pada saat Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH selaku Debitur mengetahui jika objek berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut berada di PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA untuk dilelang, merasa emosi dan menyampaikan idenya untuk mengambil unit kendaraan tersebut kepada Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL, Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap).
- Bawa atas ide tersebut, Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL bersama – sama dengan Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap) sepakat lalu bersama – sama pergi menuju ke Kantor PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Setelah sampai dilokasi, Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL bersama – sama dengan Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI,



Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, dan Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap) menggedor – gedor pintu gerbang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA tersebut dengan keras, namun karena tidak dibukakan sehingga membuat para terdakwa bersama – sama menarik bersama pintu gerbang tersebut hingga membuat kunci gemboknya rusak. Setelah berhasil membuka pintu pagar tersebut para terdakwa masuk kedalam gudang dan **pada saat itu Saksi ACHMAD MUDHOFAR selaku Satpam PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA berusaha menghalangi para terdakwa, namun karena diancam akan dipukul dengan menggunakan batu** sambil berkata “Heh kon gak usah melu – melu, tak ajar nak kene kon, iki mobil – mobilku dewe, ayo tabrak ae” (artinya : Heh kamu jangan ikut – ikut, saya pukul kamu disini, ini mobil – mobil saya, ayo tabrak saja) akhirnya Saksi ACHMAD MUDHOFAR diam lalu merekam kejadian tersebut. Selanjutnya Saksi FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH yang sebelumnya telah membawa kunci cadangan berusaha menyalakan mesin kendaraan, namun karena accu kendaraan tidak ada lali para terdakwa berusaha mengambil paksa unit kendaraan tersebut dengan cara didorong bersama – sama keluar dari dalam gudang tersebut. Setelah unit kendaraan keluar dari dalam gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA para terdakwa berusaha menyalakan mesin dengan mencari accu lain dan memasangnya pada kendaraan tersebut hingga berhasil lalu membawanya pergi dari PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA.

- Bawa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE ataupun Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pertama Pasal 335 ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DANIEL SURYANANTA KURNIAWAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Cabang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang.
  - Bahwa PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo bergerak dalam bidang Jasa Pelelangan Unit Kendaraan Bermotor, khususnya mobil.
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan atau pengerojakan terhadap barang atau memaksa dengan ancaman yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB bertempat di Kantor PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
  - Bahwa seingat saksi jumlah pelaku tindak pidana pemerasan atau pengerojakan terhadap barang atau memaksa dengan ancaman tersebut sekitar 8 (delapan) orang.
  - Bahwa yang menjadi obyek dalam tindak pidana pemerasan atau pengerojakan terhadap barang atau memaksa dengan ancaman yang dilakukan oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosis. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
  - Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosis. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut, berdasarkan data di PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA merupakan kepunyaan dari Leasing atas nama PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE.



- Bahwa berdasarkan data PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA, barang berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut berada di Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA berdasarkan Data Serah Terima dengan PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE sejak Tanggal 22 Juni 2020.
- Bahwa maksud dan tujuan dari PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE barang berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut kepada PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA selanjutkan akan dilakukan pelelangan oleh PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA.
- Bahwa dalam mendapatkan unit mobil untuk dilakukan pelelangan, Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA tidak mencari unit, melainkan dari Pihak Leasing yang menentukan dan mencari unit tersebut karena Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA hanya menyediakan jasa untuk melakukan pelelangan saja.
- Bahwa untuk Pihak Leasing yang bekerja sama dengan PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA sebagai jasa melakukan pelelangan sepenuhnya saksi yaitu antara lain :
  - 1) PT. SMS RUNGKUT SURABAYA;
  - 2) PT. FIAL FINANCE;
  - 3) PT. EQUITY;
  - 4) PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE;
  - 5) PT. WULING;
  - 6) PT. AGUNG RENT;
  - 7) PT. ANDALAN;
  - 8) PT. MTF;
  - 9) PT. BUANA FINANCE;
- Bahwa hanya untuk perusahaan atau perorangan saja yang sudah bekerja sama atau yang sudah melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA tersebut.
- Bahwa SOP dalam menitipkan unit kendaraan di Pergudangan PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA untuk dilakukan pelelangan yaitu :

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN SDA

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Pihak Leasing datang ke Pergudangan PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA dengan membawa unit kendaraan yang akan dititipkan beserta dengan kelengkapan surat atau dokumen kendaraan, antara lain : Surat Penarikan, Surat Kuasa, STNK beserta dengan kunci unit kendaraan;
- ✓ Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan yang diperlukan, Pihak Security memberikan Tanda Terima mengenai unit kendaraan yang dititipkan tersebut kepada Pihak Leasing;
- ✓ Setelah itu Pihak Security melaporkan unit kendaraan yang masuk kepada Pihak Kantor, untuk kunci unit kendaraan diserahkan pada bagian Inspeksi yaitu Saudara ANDRE atau Saudara DENI, sedangkan untuk surat atau dokumen kendaraan diserahkan pada bagian Admin yaitu Saudara LILIK dan Saudara TOYIB;
- ✓ Selanjutnya Pihak Leasing menerima Tanda Terima dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Pihak Inspeksi sebagai ganti unit kendaraan sesuai dengan keadaan pada saat unit kendaraan datang;
- Bahwa Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA telah bekerja sama dengan Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE dengan Surat Perjanjian Nomor : 003 / PKS / V / 2020 Tertanggal 18 Mei 2020 dan sampai sekarang belum ada pencabutan perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak.
- Bahwa isi dari Surat Perjanjian Nomor : 003 / PKS / V / 2020 Tertanggal 18 Mei 2020 tersebut pada pokoknya berbunyi Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE selaku Pemberi Kuasa kepada Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA selaku Penerima Kuasa dalam hal jasa pelelangan unit kendaraan.
- Bahwa sesuai dengan isi Surat Perjanjian Nomor : 003 / PKS / V / 2020 Tertanggal 18 Mei 2020 tersebut, pihak yang bertanggung jawab terhadap unit kendaraan (kehilangan atau kerusakan) adalah Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA selaku Penerima Kuasa.
- Bahwa SOP PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA dalam melakukan pelelangan unit kendaraan yaitu :
  - ✓ Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA menunggu konfirmasi dari Pihak Leasing yang sudah bekerja sama, unit kendaraan mana yang akan dilakukan pelelangan (pelelangan dilakukan setiap hari Senin);
  - ✓ Setelah mendapatkan konfirmasi dari Pihak Leasing mengenai unit kendaraan yang dilakukan pelelangan, maka Pihak PT. ANUGERAH

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN SDA

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LELANG INDONESIA menyiapkan unit kendaraan yang akan dilakukan pelelangan (antara lain permintaan photocopy BPKB ke Pihak Leasing dan juga harga unit kendaraan yang akan dilelang);

- ✓ Setelah ada kelengkapan berupa photocopy BPKB dan harga unit kendaraan yang akan dilelang, maka Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA melakukan pelelangan terhadap unit kendaraan tersebut;
- ✓ Apabila ada customer atau pembeli berminat dan sepakat terhadap unit kendaraan, diharuskan membayar uang muka atau DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per unit kendaraan, dan sisanya dibayarkan selama 5 (lima) hari kerja.
- ✓ Apabila melebihi 5 (lima) hari kerja dan tidak ada pelunasan dari customer atau pembeli, maka dianggap tidak ada pembelian dan uang muka atau DP tidak dikembalikan.
- ✓ Apabila customer atau pembeli sudah melakukan pelunasan terhadap unit kendaraan, maka kewajiban Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA melakukan pembayaran dan pelunasan kepada Pihak Leasing selama 6 (enam) hari kerja setelah pelunasan yang dilakukan oleh Pihak customer atau pembeli.
- ✓ Setelah Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA melakukan pelunasan kepada Pihak Leasing akan menerima BPKB (Asli) dan nantinya akan diserahkan kepada Pihak customer atau pembeli;
- Bahwa untuk pembagian hasil dari jasa pelelangan (dalam hal ini antara Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA dan Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE), sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 003 / PKS / V / 2020 Tertanggal 18 Mei 2020 tersebut, setiap berhasil melakukan lelang Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA mendapatkan 2,5% (dua koma lima persen) dari harga lelang unit kendaraan.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pemerasan atau penggeroyokan terhadap barang atau memaksa denganancaman yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB bertempat di Kantor PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, pelaku yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam (nopol tidak tahu), 1 (satu) unit sepeda motor warna merah (merk dan nopol tidak tahu), 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna



abu – abu No. Pol L 1048 RB dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No. Pol W 1673 CY.

- Bahwa pada saat datang, para pelaku memakai baju tertutup dan juga memakai masker sehingga saksi tidak mengetahui dengan jelas, namun saat itu saksi sempat berbicara dengan salah satu diantaranya yang mengaku bernama CHARLES (Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL).
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut (sesuai dengan rekaman CCTV) dengan cara : Memaksa atau merusak gembok pagar dengan cara menarik bersama – sama pintu gerbang yang dikunci sehingga kunci gerbang rusak, setelah berhasil membuka pintu pagar, para terdakwa masuk kedalam gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA, dan salah satu pelaku menggunakan kunci cadangan unit kendaraan yang diambilnya tersebut untuk menemukan kendaraan dan setelah dapat, para pelaku bersama – sama mendorong unit kendaraan keluar dari dalam gudang lalu membawanya pergi.
- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 14.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE melalui telephone yang memberitahukan bahwa ada Debitur bersama dengan beberapa temannya menuju ke Pergudangan PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA untuk mengambil unit kendaraannya, dikarenakan Debitur tersebut terlambat melakukan pembayaran angsuran dan terhadap unit kendaraan telah dilakukan penarikan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi langsung menghubungi karyawan yang sedang berjaga di PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yaitu Saudara ACHMAD MUDHOFAR untuk melakukan penjagaan dan pengamanan, setelah itu saksi langsung bergegas menuju ke Pergudangan PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya dilokasi, sudah ada keramaian yang mana diketahui Pihak Debitur atas nama FATKU ROHMAN bersama dengan teman – temannya ingin mengambil unit kendaraannya, lalu saksi menanyakan legalitas kepemilikan unit kendaraan namun yang bersangkutan tidak menghiraukannya dan membawa kabur kendaraannya tersebut.
- Bahwa berdasarkan data dari PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE yang saksi dapatkan setelah kejadian memang benar Debitur atas nama FAKTU ROHMAN dengan Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka.



MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan setelah saksi melakukan cek data di PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA, memang benar unit kendaraan tersebut yang telah dilakukan pengambilan paksa.

- Bahwa apabila tidak terjadi pelelangan dan sudah terjadi pelunasan oleh Pihak Debitur, yang berhak mengambil unit kendaraan tersebut adalah Pihak Leasing sendiri (dalam hal ini adalah Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE) dengan membawa persyaratan antara lain : Surat Kuasa dari Debitur yang diberikan kepada Pihak Leasing untuk pengambilan unit kendaraan.
- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV, peran masing – masing para pelaku hampir sama, karena kejadian tersebut terjadi begitu cepat sekitar sepuluh menit, unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut sudah berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Yang saksi lihat dari rekaman CCTV pelaku yang berperan merusak gembok pagar memiliki ciri berbadan besar menggunakan baju warna cokelat dan celana hitam.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
  - 2) 1 (satu) buah kunci mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
  - 3) 1 (satu) buah gembok merk HPP 60mm warna putih dalam kondisi rusak;
  - 4) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA atas unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU beserta kunci dan STNKnya;
  - 5) 1 (satu) lembar check unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU;
  - 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN SDA

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengetahuinya.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ACHMAD MUDHOFAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security / Satpam PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sejak Tanggal 09 September 2019 hingga sekarang.
- Bahwa PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo bergerak dalam bidang Jasa Pelelangan Unit Kendaraan Bermotor, khususnya mobil.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan atau penggeroyokan terhadap barang atau memaksa denganancaman yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB bertempat di Kantor PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa kapasitas saksi adalah orang yang mengetahui secara langsung pada saat kejadian tersebut dan pada saat itu saksi juga sempat merekam kejadian dengan menggunakan Handphone milik saksi.
- Bahwa yang menjadi obyek dalam tindak pidana pemerasan atau penggeroyokan terhadap barang atau memaksa denganancaman yang dilakukan oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No.Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN SDA

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut, berdasarkan data di PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA merupakan kepunyaan dari Leasing atas nama PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE.

- Bahwa berdasarkan data PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA, barang berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut berada di Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA berdasarkan Data Serah Terima dengan PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE sejak Tanggal 22 Juni 2020.
- Bahwa maksud dan tujuan dari PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE barang berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut kepada PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA selanjutkan akan dilakukan pelelangan oleh PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA.
- Bahwa dalam mendapatkan unit mobil untuk dilakukan pelelangan, Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA tidak mencari unit, melainkan dari Pihak Leasing yang menentukan dan mencari unit tersebut karena Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA hanya menyediakan jasa untuk melakukan pelelangan saja.
- Bahwa untuk Pihak Leasing yang bekerja sama dengan PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA sebagai jasa melakukan pelelangan sepenuhnya saksi yaitu antara lain :
  - 1) PT. SMS RUNGKUT SURABAYA;
  - 2) PT. FIAL FINANCE;
  - 3) PT. EQUITY;
  - 4) PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE;
  - 5) PT. WULING;
  - 6) PT. AGUNG RENT;
  - 7) PT. ANDALAN;
  - 8) PT. MTF;
  - 9) PT. BUANA FINANCE;
- Bahwa hanya untuk perusahaan atau perorangan saja yang sudah bekerja sama atau yang sudah melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA tersebut.

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN SDA

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SOP dalam menitipkan unit kendaraan di Pergudangan PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA untuk dilakukan pelelangan yaitu :
  - ✓ Pihak Leasing datang ke Pergudangan PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA dengan membawa unit kendaraan yang akan dititipkan beserta dengan kelengkapan surat atau dokumen kendaraan, antara lain : Surat Penarikan, Surat Kuasa, STNK beserta dengan kunci unit kendaraan;
  - ✓ Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan yang diperlukan, Pihak Security memberikan Tanda Terima mengenai unit kendaraan yang dititipkan tersebut kepada Pihak Leasing;
  - ✓ Setelah itu Pihak Security melaporkan unit kendaraan yang masuk kepada Pihak Kantor, untuk kunci unit kendaraan diserahkan pada bagian Inspeksi yaitu Saudara ANDRE atau Saudara DENI, sedangkan untuk surat atau dokumen kendaraan diserahkan pada bagian Admin yaitu Saudara LILIK dan Saudara TOYIB;
  - ✓ Selanjutnya Pihak Leasing menerima Tanda Terima dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Pihak Inspeksi sebagai ganti unit kendaraan sesuai dengan keadaan pada saat unit kendaraan datang;
- Bahwa Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA telah bekerja sama dengan Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE dengan Surat Perjanjian Nomor : 003 / PKS / V / 2020 Tertanggal 18 Mei 2020 dan sampai sekarang belum ada pencabutan perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak.
- Bahwa isi dari Surat Perjanjian Nomor : 003 / PKS / V / 2020 Tertanggal 18 Mei 2020 tersebut pada pokoknya berbunyi Pihak PT. MAYBANK INDONESIA selaku Pemberi Kuasa kepada Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA selaku Penerima Kuasa dalam hal jasa pelelangan unit kendaraan.
- Bahwa sesuai dengan isi Surat Perjanjian Nomor : 003 / PKS / V / 2020 Tertanggal 18 Mei 2020 tersebut, pihak yang bertanggung jawab terhadap unit kendaraan (kehilangan atau kerusakan) adalah Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA selaku Penerima Kuasa.
- Bahwa SOP PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA dalam melakukan pelelangan unit kendaraan yaitu :
  - ✓ Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA menunggu konfirmasi dari Pihak Leasing yang sudah bekerja sama, unit kendaraan mana yang akan dilakukan pelelangan (pelelangan dilakukan setiap hari Senin);

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN SDA

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Setelah mendapatkan konfirmasi dari Pihak Leasing mengenai unit kendaraan yang dilakukan pelelangan, maka Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA menyiapkan unit kendaraan yang akan dilakukan pelelangan (antara lain permintaan photocopy BPKB ke Pihak Leasing dan juga harga unit kendaraan yang akan dilelang);
- ✓ Setelah ada kelengkapan berupa photocopy BPKB dan harga unit kendaraan yang akan dilelang, maka Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA melakukan pelelangan terhadap unit kendaraan tersebut;
- ✓ Apabila ada customer atau pembeli berminat dan sepakat terhadap unit kendaraan, diharuskan membayar uang muka atau DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per unit kendaraan, dan sisanya dibayarkan selama 5 (lima) hari kerja.
- ✓ Apabila melebihi 5 (lima) hari kerja dan tidak ada pelunasan dari customer atau pembeli, maka dianggap tidak ada pembelian dan uang muka atau DP tidak dikembalikan.
- ✓ Apabila customer atau pembeli sudah melakukan pelunasan terhadap unit kendaraan, maka kewajiban Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA melakukan pembayaran dan pelunasan kepada Pihak Leasing selama 6 (enam) hari kerja setelah pelunasan yang dilakukan oleh Pihak customer atau pembeli.
- ✓ Setelah Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA melakukan pelunasan kepada Pihak Leasing akan menerima BPKB (Asli) dan nantinya akan diserahkan kepada Pihak customer atau pembeli;
- Bahwa untuk pembagian hasil dari jasa pelelangan (dalam hal ini antara Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA dan Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE), sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 003 / PKS / V / 2020 Tertanggal 18 Mei 2020 tersebut, setiap berhasil melakukan lelang Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA mendapatkan 2,5% (dua koma lima persen) dari harga lelang unit kendaraan.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pemerasan atau penggeroyokan terhadap barang atau memaksa dengan ancaman yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB bertempat di Kantor PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, pelaku yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam (nopol tidak tahu), 1 (satu) unit sepeda motor warna



merah (merk dan nopol tidak tahu), 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu – abu No. Pol L 1048 RB dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No. Pol W 1673 CY.

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut (sesuai dengan rekaman CCTV) dengan cara : Memaksa atau merusak gembok pagar dengan cara menarik bersama – sama pintu gerbang yang dikunci sehingga kunci gerbang rusak, setelah berhasil membuka pintu pagar, para terdakwa masuk kedalam gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA, dan salah satu pelaku menggunakan kunci cadangan unit kendaraan yang diambilnya tersebut untuk menemukan kendaraan dan setelah dapat, para pelaku bersama – sama mendorong unit kendaraan keluar dari dalam gudang lalu membawanya pergi.
- Bahwa pada saat kejadian, salah satu pelaku mengancam dengan kalimat "*Heh kon gak usah melu – melu, tak ajar nak kene kon, iki mobil – mobilku dewe, ayo tabrak ae*" (artinya : Heh kamu jangan ikut – ikut, saya pukul kamu disini, ini mobil – mobil saya, ayo tabrak saja). Selain itu pelaku lainnya berniat akan memukul saksi dengan menggunakan batu, namun tidak dipukulkan, hanya digunakan untuk menakut – nakuti saja dan juga begitu banyak jumlah pelaku, akhirnya unit kendaraan tersebut berhasil dibawa oleh para pelaku.
- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 14.15 WIB saksi mendapat informasi dari Saudara DANIEL SURYANANTA KURNIAWAN akan ada pemilik mobil atau debitur bermasalah datang untuk mengambil paksa unit kendaraannya, dan atas informasi tersebut yang mana saat itu saksi bertugas jaga langsung menutup dan mengunci pintu gerbang. Sekitar lima belas menit kemudian saksi mendengar suara orang berteriak dan juga menggedor – gedor pintu gerbang dan saksi juga mengetahui ada yang menggunakan batu dan dilemparkan ke pintu gerbang, namun saksi hanya diam dan mengawasi didalam gudang. Kemudian para pelaku Memaksa atau merusak gembok pagar dengan cara menarik bersama – sama pintu gerbang yang dikunci sehingga kunci gerbang rusak, setelah berhasil membuka pintu pagar, para terdakwa masuk kedalam gudang dan pada saat itu saksi berusaha menghalangi. Kemudian saksi diancam akan dipukul dengan menggunakan batu sambil berkata "*Heh kon gak usah melu – melu, tak ajar nak kene kon, iki mobil – mobilku dewe, ayo tabrak ae*" (artinya : Heh kamu jangan ikut – ikut, saya pukul kamu disini, ini mobil – mobil saya, ayo tabrak saja), lalu salah satu pelaku yang pada saat



itu membawa kunci cadangan berusaha mencari unit kendaraannya dan berhasil. Lalu para pelaku berusaha mengambil paksa unit kendaraan tersebut dengan cara didorong keluar dari dalam gudang. Setelah unit kendaraan keluar dari dalam gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA, saksi sempat merekam dengan menggunakan Handphone milik saksi pada saat para pelaku berusaha menyalakan unit kendaraan, kemudian saksi sempat melihat salah satu dari pelaku berbicara dengan Saudara DANIEL SURYANANTA KURNIAWAN selaku Kepala Cabang namun pelaku tetap saja membawa unit kendaraan tersebut.

- Bahwa berdasarkan data dari PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE yang saksi dapatkan setelah kejadian memang benar Debitur atas nama FAKTU ROHMAN dengan Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan setelah saksi melakukan cek data di PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA, memang benar unit kendaraan tersebut yang telah dilakukan pengambilan paksa.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
  - 2) 1 (satu) buah kunci mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
  - 3) 1 (satu) buah gembok merk HPP 60mm warna putih dalam kondisi rusak;
  - 4) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA atas unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU beserta kunci dan STNKnya;
  - 5) 1 (satu) lembar check unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU;
  - 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU;

Saksi mengetahuinya.



- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

- 3. **EKO WIDYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Collection Romedial Official PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE yang beralamatkan di Jalan Jemur Handayani Nomor 36A / 36B Kota Surabaya sejak Tahun 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya mobil baru.
- Bahwa SOP PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE dalam memberikan pembiayaan yaitu :
  - ✓ Debitur pertama kali datang ke Dealer Mobil, dan memilih mobil mana yang akan dilakukan pembiayaan;
  - ✓ Setelah ditemukan unit kendaraan yang dipilih oleh Debitur untuk dilakukan pembiayaan, Pihak Dealer menghubungi PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE (yang sudah memiliki kerja sama sebelumnya);
  - ✓ Setelah itu dari Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE melakukan survey ke Debitur atas kelayakan untuk mendapatkan pembiayaan (meliputi financial, alamat yang jelas, pekerjaan debitur, gaji dan kegunaan unit kendaraan tersebut);
  - ✓ Apabila sudah dilakukan survey dan disetujui, maka Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE menghubungi Pihak Dealer dan melakukan pembayaran atas unit kendaraan tersebut yang sudah dipilih oleh Debitur;
  - ✓ Setelah dilakukan pembayaran tersebut, unit kendaraan dikirim oleh Pihak Dealer kealamat yang ditulis oleh Pihak Debitur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  - ✓ Setelah unit diterima oleh Debitur, Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE mendatangi rumah dari Debitur tersebut untuk memberikan Surat Perjanjian Kontrak atas unit kendaraan tersebut, dan setelah dilakukan tanda tangan (konfirmasi) untuk Debitur menerima copy – an



dari Perjanjian Kontrak tersebut, sedangkan untuk yang Asli dibawa oleh Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE;

- ✓ Setelah dilakukan penanda tanganan PK (Perjanjian Kontrak), selanjutnya setiap bulannya Debitur melakukan pembayaran angsuran ke nomor rekening PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE yang diberikan kepada Debitur atas nama PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE;
- ✓ Begitu pula seterusnya dilakukan pembayaran sampai angsuran lunas;
- ✓ Apabila terjadi tunggakan atau keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran, maka akan diberikan Surat Peringatan 1 dan Surat Peringatan 2 kepada Debitur, dan apabila tidak ada tanggapan dari Debitur dan keterlambatan minimal 3 – 4 bulan, maka Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE akan melakukan penarikan unit kendaraan tersebut dari Debitur;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pemerasan atau penggeroyokan terhadap barang atau memaksa dengan ancaman yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB bertempat di Kantor PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang (sekitar 8 (delapan) orang) yang telah mengambil paksa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik milik PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE yang dititipkan kepada Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA (Smart Bid), yang mana unit kendaraan tersebut akan dilakukan lelang dikarenakan Debitur tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran angsuran tiap bulannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat kejadian, saksi mengetahui setelah mendapatkan informasi dari Saudara DANIEL SURYANANTA KURNIAWAN selaku Kepala Cabang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA (Smart Bid). Setelah saksi melihat rekaman CCTV yang diberikan oleh Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA (Smart Bid) tersebut, saksi mengetahui pelaku adalah Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH selaku Debitur bersama dengan teman – temannya.
- Bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH selaku Debitur bersama



dengan teman – temannya berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

- Bahwa status dari kepemilikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik saat ini dalam penguasaan Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE, dimana unit kendaraan tersebut dilakukan penarikan oleh Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE dari Debitur dikarenakan Debitur tidak dapat melakukan pembayaran selama 4 (empat) bulan. Dan setelah dilakukan penarikan unit kendaraan tersebut diserahkan kepada Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA (Smart Bid) yang sudah bekerja sama untuk dilelang yang hasilnya akan digunakan untuk menutupi piutang Debitur, apabila ada sisa dana dari hasil lelang tersebut akan diserahkan kepada Debitur. Namun belum dilakukan lelang terhadap unit kendaraan tersebut sudah diambil paksa oleh Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH selaku Debitur bersama dengan teman – temannya.
- Bahwa sesuai dengan data PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE, untuk objek berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut atas nama FATKU ROHMAN dengan Nomor Perjanjian Kontrak (PK) PK. 54401180038 sejak Tanggal 01 Februari 2018.
- Bahwa sesuai dengan data PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE, untuk tenor yang diajukan oleh Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH selaku Debitur PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE atas jaminan fidusia unit kendaraan tersebut yaitu selama 60 (enam puluh) Bulan atau 5 (lima) Tahun, yaitu dengan angsuran sebesar Rp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) per bulannya, per Tanggal 01 setiap bulannya.
- Bahwa sesuai dengan data PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE atas nama FATKU ROHMAN dengan Nomor Perjanjian Kontrak (PK) PK. 54401180038, untuk angsuran pertama yaitu Tertanggal 01 – 02 – 2018 lancar dibayar setiap bulannya. Namun menginjak angsuran ke – 26, yaitu



jatuh tempo bulan 01 – 03 – 2020 mengalami keterlambatan, dan keterlambatan berlanjut sampai angsuran ke – 29 yaitu Tertanggal 01 – 06 – 2020, hingga akhirnya dilakukan penarikan unit kendaraan oleh Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE.

- Bahwa SOP PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE dalam menangani Debitur yang mengalami keterlambatan yaitu :
  - ✓ Keterlambatan 7 (tujuh) Hari diberikan SP1;
  - ✓ Keterlambatan 14 (empat belas) Hari diberikan SP2;
  - ✓ Keterlambatan 21 (dua puluh satu) Hari diberikan ST (Surat Tarik), namun masih internal PT;
  - ✓ Keterlambatan 1 (satu) Bulan sampai 3 (tiga) Bulan, masih persuasif dengan mendatangi Debitur, untuk melakukan pembayaran;
  - ✓ Keterlambatan lebih dari 3 (tiga) Bulan, terbit SK (Surat Tarik dari Pusat);
  - ✓ Apabila masih belum ada pembayaran, dilakukan penarikan unit kendaraan;
- Bahwa untuk unit kendaraan atas nama FATKU ROHMAN dengan Nomor Perjanjian Kontrak (PK) PK. 54401180038 telah dilakukan penarikan pada hari Senin Tanggal 22 Juni 2020, dimana saat itu yang menguasai unit kendaraan adalah Saudara ABDUL FAQIH yang merupakan orang tua dari Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH selaku Debitur.  
Dan pada saat Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE melakukan penarikan unit kendaraan sudah memberikan penjelasan kepada Saudara ABDUL FAQIH untuk objek unit kendaraan atau Jaminan Fidusia tersebut sudah menunggak selama 4 (empat) Bulan. Apabila ingin melanjutkan kembali dapat melakukan pelunasan pembayaran, meliputi : Jumlah tunggakan, Denda dan Biaya tarik, namun pada saat itu yang bersangkutan tidak mampu membayar atau memenuhinya, sehingga untuk unit kendaraan dilakukan penarikan oleh Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE.
- Bahwa pada saat Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE melakukan penarikan terhadap unit barang yang mana saat itu dikuasai oleh Saudara ABDUL FAQIH selaku orang tua dari Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH selaku Debitur, diberikan dokumen Tanda Terima Kendaraan Tarikan yang berisikan Data Unit yang ditarik beserta kelengkapannya, dan yang bersangkutan juga tanda tangan di berkas tersebut.
- Bahwa selain unit kendaraan yang dilakukan penarikan, yang diterima oleh Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE dalam melakukan penarikan (dalam kasus ini) yaitu : Tanda Terima Kendaraan Tarikan yang berisi Data



Unit yang ditarik dan kelengkapannya dan Unit kendaraannya dan dilengkapi surat atau dokumen berupa STNK beserta kunci kontak dari unit kendaraan tersebut.

- Bahwa SOP yang dilakukan Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE dalam melakukan penarikan unit kendaraan yang menjadi Jaminan Fidusia yaitu :
  - ✓ Melihat Data Customer Card dan melihat mana saja objek yang sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penarikan (keterlambatan 4 (empat) Bulan);
  - ✓ Diterbitkan Surat Kuasa penarikan dari Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE kepada Pihak Ketiga dan dilengkapi Sertifikat Jaminan Fidusia;
  - ✓ Dilakukan penarikan oleh Pihak Ketiga, dan dibawa kepada Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE selaku Pemberi Kuasa;
  - ✓ Apabila tidak ada penyelesaian, akan dilakukan penarikan dan diberikan Tanda Terima Kendaraan Tarikan yang diberikan ke Pihak Debitur;
  - ✓ Surat – surat penarikan dan lain – lain diberikan kepada Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE selaku Pemberi Kuasa;
  - ✓ Unit kendaraan dibawa ke gudang;
  - ✓ Apabila tidak ada penyelesaian dalam 30 (tiga puluh) Hari setelah penarikan unit kendaraan, akan dilakukan lelang;
- Bahwa setelah dilakukan penarikan unit kendaraan terhadap 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut, sesuai dengan prosedur atau SOP dalam 30 (tiga puluh) Hari harus ada penyelesaian pembayaran. Apabila tidak ada penyelesaian maka akan dilakukan lelang terhadap unit kendaraan tersebut, dan pada saat itu diberikan toleransi dikarenakan atas nama PK yaitu Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH masih mau untuk melakukan penyelesaian.
- Bahwa setiap Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE melakukan penarikan unit kendaraan akan ditaruh di Pergudangan Ragam Jemundo B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo milik PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA.
- Bahwa Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA telah bekerja sama dengan Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE dengan Surat Perjanjian Nomor : 003 / PKS / V / 2020 Tertanggal 18 Mei 2020 dan sampai



sekarang belum ada pencabutan perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak.

- Bahwa isi dari Surat Perjanjian Nomor : 003 / PKS / V / 2020 Tertanggal 18 Mei 2020 tersebut pada pokoknya berbunyi Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE selaku Pemberi Kuasa kepada Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA selaku Penerima Kuasa dalam hal jasa pelelangan unit kendaraan.
- Bahwa sesuai dengan isi Surat Perjanjian Nomor : 003 / PKS / V / 2020 Tertanggal 18 Mei 2020 tersebut, pihak yang bertanggung jawab terhadap unit kendaraan (kehilangan atau kerusakan) adalah Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA selaku Penerima Kuasa.
- Bahwa SOP penitipan unit kendaraan yang dilakukan oleh Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE kepada Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yaitu :
  - ✓ Dari Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE membawa unit kendaraan yang akan dititipkan dengan membawa kelengkapannya berupa STNK dan kunci kendaraan;
  - ✓ Dilakukan pengecekan terhadap unit kendaraan oleh kedua belah pihak;
  - ✓ Dibuatkan Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa yang saksi ketahui berawal pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 11.00 WIB Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH datang bersama – sama dengan Saudara ABDUL FAQIH dan Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL ke Kantor PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE yang beralamatkan di Jalan Jemur Handayani Nomor 36A / 36B Kota Surabaya dengan tujuan melakukan pembayaran atas unit yang telah dilakukan penarikan sebelumnya, yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atas nama FATKU ROHMAN dengan Nomor Perjanjian Kontrak (PK) PK. 54401180038 (yang telah dilakukan penarikan pada Tanggal 22 Juni 2020). Dikarenakan sudah melebihi batas waktu SOP oleh Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE tidak dapat menyetujui untuk pembayaran tersebut, sehingga apabila Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH selaku Debitur ingin menebus unit kendaraan tersebut harus melakukan pelunasan. Dengan adanya hal tersebut Saudara FATKU

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN SDA

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROHMAN BIN ABDUL FAQIH selaku Debitur bersama dengan Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL tidak terima dan emosi sambil mengancam akan mengambil unit kendaraan tersebut secara paksa lalu pergi. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, saksi menghubungi Saudara DANIEL SURYANANTA KURNIAWAN selaku Kepala Cabang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA melalui telephone dan menyampaikan hal tersebut, namun sekitar satu jam kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH selaku Debitur bersama dengan teman – temannya dengan jumlah sekitar 8 (delapan) orang telah mengambil paksa unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut dan membawanya kabur, lalu pada saat saksi melihat rekaman CCTV ternyata benar bahwa Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH bersama dengan Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL beserta dengan beberapa pelaku lainnya telah mengambil unit kendaraan tersebut dari dalam Gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE ataupun Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas saksi merupakan pemilik atas unit 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Dan saksi merupakan salah satu pelaku dalam dalam tindak pidana pemerasan atau penggeroyokan terhadap barang atau memaksa dengan ancaman tersebut.

- Bahwa saksi melakukan perbuatan atau tindak pidana tersebut bersama – sama dengan Saudara ABDUL FAQIH dan Terdakwa I. CHARLES LOVUS



BIN KAREL, Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap).

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut merupakan milik saksi karena surat atau dokumen kendaraan tersebut atas nama saksi sendiri.
- Bahwa untuk bukti kepemilikan atau BPKB dari unit kendaraan tersebut masih berada di Pihak Leasing (dalam hal ini adalah Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE) dikarenakan unit kendaraan tersebut masih berstatus kredit.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut atas nama FATKU ROHMAN (saksi sendiri) dengan Nomor Perjanjian Kontrak (PK) PK. 54401180038 sejak Tanggal 01 Februari 2018.
- Bahwa untuk tenor yang diajukan oleh saksi selaku Debitur PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE atas jaminan fidusia unit kendaraan tersebut yaitu selama 60 (enam puluh) Bulan atau 5 (lima) Tahun, yaitu dengan angsuran sebesar Rp. 4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) per bulannya, per Tanggal 01 setiap bulannya, dengan Nomor Perjanjian Kontrak (PK) PK. 54401180038, untuk angsuran pertama yaitu Tertanggal 01 – 02 – 2018 lancar dibayar setiap bulannya. Namun menginjak angsuran ke – 26, yaitu jatuh tempo bulan 01 – 03 – 2020 mengalami keterlambatan, dan keterlambatan berlanjut sampai angsuran ke – 29 yaitu Tertanggal 01 – 06 – 2020, hingga akhirnya dilakukan penarikan unit kendaraan oleh Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE.
- Bahwa pada saat Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut terjadi pada Tanggal 22 Juni 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan HR. Muhammad Surabaya.



- Bahwa setelah terjadi penarikan atas 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut milik saksi tersebut oleh Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE, yang saksi lakukan berusaha untuk menyelesaikan tanggungan tersebut namun tidak ada penyelesaian sehingga pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 saksi bersama – sama dengan Saudara ABDUL FAQIH dan Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL, Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap) tersebut mengambil paksa unit tersebut dari dalam Gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil unit kendaraan tersebut adalah saksi sendiri dan disetujui oleh pelaku lainnya.
- Bahwa motif saksi melakukan perbuatan tersebut karena merasa kesal terhadap Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE dimana tidak ada penyelesaian atas penarikan unit kendaraan tersebut.
- Bahwa cara saksi bersama – sama dengan Saudara ABDUL FAQIH dan Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL, Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap) melakukan perbuatan tersebut yaitu : Mendatangi Gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dan pada saat sampai pintu gerbang dalam keadaan tertutup dan digembok. Lalu saksi bersama – sama dengan pelaku lainnya tersebut menggedor pintu namun tidak ada respon dari karyawan yang ada didalam sehingga saksi bersama – sama dengan pelaku lainnya tersebut berusaha membuka paksa pintu gerbang tersebut dan mengakibatkan kunci gembok rusak dan terlepas. Setelah berhasil membuka pintu gerbang tersebut, saksi sempat berkata kepada salah satu karyawan dengan kalimat "*Heh kon gak usah melu – melu, tak ajar nak kene kon, iki mobil – mobilku dewe, ayo tabrak ae*" (artinya : Heh kamu jangan ikut – ikut, saya pukul kamu disini, ini mobil – mobil saya, ayo tabrak saja) dengan nada keras, kemudian saksi



bersama dengan pelaku lainnya tersebut mencari unit kendaraan saksi dan setelah berhasil menemukannya saksi dan pelaku lainnya membawanya keluar dengan cara didorong karena accu kendaraan tidak ada, lalu setelah mendapatkan accu saksi langsung membawa unit kendaraan tersebut pulang.

- Bahwa cara saksi dapat menemukan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut karena saat itu posisinya berada ditarisian depan, selain itu saksi juga membawa kunci cadangan dari unit kendaraan tersebut sehingga saksi dapat membawanya pulang.
  - Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut saksi bersama – sama dengan Saudara ABDUL FAQIH dan Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL, Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap) menggunakan sarana yaitu :
    - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam kombinasi putih (untuk nopol lupa) yang merupakan milik saksi;
    - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam (identitas dan nopolnya lupa) yang merupakan milik AMAH (belum tertangkap);
    - ✓ 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna silver No. Pol L 1048 RB milik Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No. Pol W 1673 CY milik Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. **ABDUL FAQIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut merupakan milik Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH (anak kandung saksi).
- Bahwa perbuatan atau tindak pidana tersebut dilakukan oleh Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH bersama – sama dengan Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL, Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN



SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap).

- Bahwa untuk bukti kepemilikan atau BPKB dari unit kendaraan tersebut masih berada di Pihak Leasing (dalam hal ini adalah Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE) dikarenakan unit kendaraan tersebut masih berstatus kredit.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut atas nama FATKU ROHMAN (saksi sendiri) dengan Nomor Perjanjian Kontrak (PK) PK. 54401180038 sejak Tanggal 01 Februari 2018.
- Bahwa untuk tenor yang diajukan oleh saksi selaku Debitur PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE atas jaminan fidusia unit kendaraan tersebut yaitu selama 60 (enam puluh) Bulan atau 5 (lima) Tahun, yaitu dengan angsuran sebesar Rp. 4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) per bulannya, per Tanggal 01 setiap bulannya, dengan Nomor Perjanjian Kontrak (PK) PK. 54401180038, untuk angsuran pertama yaitu Tertanggal 01 – 02 – 2018 lancar dibayar setiap bulannya. Namun menginjak angsuran ke – 26, yaitu jatuh tempo bulan 01 – 03 – 2020 mengalami keterlambatan, dan keterlambatan berlanjut sampai angsuran ke – 29 yaitu Tertanggal 01 – 06 – 2020, hingga akhirnya dilakukan penarikan unit kendaraan oleh Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE.
- Bahwa pada saat Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut terjadi pada Tanggal 22 Juni 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan HR. Muhammad Surabaya.
- Bahwa setelah terjadi penarikan atas 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut oleh Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE, yang Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH lakukan adalah berusaha untuk menyelesaikan tanggungan tersebut namun tidak



ada penyelesaian sehingga pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH bersama – sama dengan Saudara ABDUL FAQIH dan Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL, Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap) tersebut mengambil paksa unit tersebut dari dalam Gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil unit kendaraan tersebut adalah Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH sendiri dan disetujui oleh pelaku lainnya.
- Bahwa motif Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH melakukan perbuatan tersebut karena merasa kesal terhadap Pihak PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE dimana tidak ada penyelesaian atas penarikan unit kendaraan tersebut.
- Bahwa cara Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH bersama – sama dengan Saudara ABDUL FAQIH dan Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL, Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap) melakukan perbuatan tersebut yaitu : Mendatangi Gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dan pada saat sampai pintu gerbang dalam keadaan tertutup dan digembok. Lalu para pelaku tersebut menggedor pintu namun tidak ada respon dari karyawan yang ada didalam sehingga berusaha membuka paksa pintu gerbang tersebut dan mengakibatkan kunci gembok rusak dan terlepas. Setelah berhasil membuka pintu gerbang tersebut, Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH sempat berkata kepada salah satu karyawan dengan kalimat "*Heh kon gak usah melu – melu, tak ajar nak kene kon, iki mobil – mobilku dewe, ayo tabrak ae*" (artinya : Heh kamu jangan ikut – ikut, saya pukul kamu disini, ini mobil – mobil saya, ayo tabrak saja) dengan nada keras, kemudian para pelaku tersebut mencari unit kendaraan tersebut dan setelah berhasil menemukannya langsung membawanya keluar dengan cara didorong karena accu kendaraan tidak ada, lalu setelah mendapatkan accu saksi langsung membawa unit kendaraan tersebut pulang.



- Bahwa cara Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH dapat menemukan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut karena saat itu posisinya berada di barisan depan, selain itu Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH juga membawa kunci cadangan dari unit kendaraan tersebut sehingga dapat membawanya pulang.
  - Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH bersama – sama dengan Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL, Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap) menggunakan sarana yaitu :
    - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam kombinasi putih (untuk nopol lupa) yang merupakan milik Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH;
    - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam (identitas dan nopolnya lupa) yang merupakan milik AMAH (belum tertangkap);
    - ✓ 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna silver No. Pol L 1048 RB milik Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No. Pol W 1673 CY milik Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan atau pengheroyakan terhadap barang atau memaksa dengan ancaman yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB bertempat di Kantor PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa yang menjadi obyek dalam tindak pidana pemerasan atau pengheroyakan terhadap barang atau memaksa dengan ancaman yang dilakukan oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka.



MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut merupakan milik Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH (anak kandung saksi).
- Bahwa perbuatan atau tindak pidana tersebut dilakukan oleh Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH bersama – sama dengan Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL, Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap).
- Bahwa peran masing – masing yang dilakukan pada saat melakukan tindak pidana pemerasan atau pengerojan terhadap barang atau memaksa dengan ancaman yang dilakukan yaitu :
  - ✓ Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL : Pertama kali menggedor – gedor pintu gerbang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA selain itu memukul pintu gerbang dengan menggunakan gembok yang dibawa atau diambil dari kendaraan Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL. Selain itu sempat mengobrol dengan salah satu karyawan PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang berjaga akan mengambil paksa unit kendaraan tersebut yang merupakan milik Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH;
  - ✓ Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI : Menarik atau membuka paksa pintu gerbang / gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA hingga terbuka dan juga ikut mendorong unit kendaraan tersebut keluar dari dalam gudang;
  - ✓ Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD : Menggedor – gedor pintu gerbang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA, menarik atau membuka paksa pintu gerbang / gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA hingga terbuka dan juga ikut mendorong unit kendaraan tersebut keluar dari dalam gudang;
  - ✓ Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH : Memiliki ide pertama kali, menggedor – gedor pintu gerbang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA, menarik atau membuka paksa pintu gerbang / gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA hingga terbuka dan mengemudikan



unit kendaraan tersebut keluar dari dalam gudang yang saat itu didorong oleh pelaku lainnya. Selain itu mengancam karyawan PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA dengan kalimat "Heh kon ga usah melu – melu , tak ajar nak kene kon, iki mobil – mobilku dewe, ayo tabrak ae" (artinya : Hai kamu tidak usah ikut campur, kuhajar di sini kamu, ini mobil punyaku sendiri, ayo tabrak saja);

- ✓ KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap) : Menggedor – gedor pintu gerbang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA, menarik atau membuka paksa pintu gerbang / gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA hingga terbuka dan juga ikut mendorong unit kendaraan tersebut keluar dari dalam gudang;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH bersama – sama dengan Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL, Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap) menggunakan sarana yaitu :
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam kombinasi putih (untuk nopol lupa) yang merupakan milik Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH;
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam (identitas dan nopolnya lupa) yang merupakan milik AMAH (belum tertangkap);
  - ✓ 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna silver No. Pol L 1048 RB milik Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL;
  - ✓ 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No. Pol W 1673 CY milik Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI;
  - ✓ Bahwa terhadap barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
  - ✓ 1 (satu) buah kunci mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
  - ✓ 1 (satu) buah gembok merk HPP 60mm warna putih dalam kondisi rusak;



- ✓ 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA atas unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU beserta kunci dan STNKnya;
  - ✓ 1 (satu) lembar check unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU;
  - ✓ 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU;
- Para Terdakwa mengetahuinya.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti Terkait dalam perkara lain atas nama FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH yaitu:

1. 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
2. 1 (satu) buah STNK mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
3. 1 (satu) buah kunci mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
4. 1 (satu) buah gembok merk HPP 60mm warna putih dalam kondisi rusak;
5. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA atas unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU beserta kunci dan STNKnya;
6. 1 (satu) lembar check unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU;
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU;
8. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan atau pengerojakan terhadap barang atau memaksa dengan ancaman yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB bertempat di Kantor PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa yang menjadi obyek dalam tindak pidana pemerasan atau pengerojakan terhadap barang atau memaksa dengan ancaman yang dilakukan oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut merupakan milik Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH (anak kandung saksi).
- Bahwa perbuatan atau tindak pidana tersebut dilakukan oleh Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH bersama – sama dengan Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL, Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap).
- Bahwa peran masing – masing yang dilakukan pada saat melakukan tindak pidana pemerasan atau pengerojakan terhadap barang atau memaksa dengan ancaman yang dilakukan yaitu :
  - ✓ Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL : Pertama kali menggedor – gedor pintu gerbang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA selain itu memukul pintu gerbang dengan menggunakan gembok yang dibawa atau diambil dari kendaraan Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL. Selain itu sempat mengobrol dengan salah satu karyawan PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang berjaga akan mengambil paksa unit kendaraan tersebut yang merupakan milik Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH;



- ✓ Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI : Menarik atau membuka paksa pintu gerbang / gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA hingga terbuka dan juga ikut mendorong unit kendaraan tersebut keluar dari dalam gudang;
- ✓ Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD : Menggedor – gedor pintu gerbang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA, menarik atau membuka paksa pintu gerbang / gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA hingga terbuka dan juga ikut mendorong unit kendaraan tersebut keluar dari dalam gudang;
- ✓ Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH : Memiliki ide pertama kali, menggedor – gedor pintu gerbang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA, menarik atau membuka paksa pintu gerbang / gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA hingga terbuka dan mengemudikan unit kendaraan tersebut keluar dari dalam gudang yang saat itu didorong oleh pelaku lainnya. Selain itu mengancam karyawan PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA dengan kalimat “Heh kon ga usah melu – melu , tak ajar nak kene kon, iki mobil – mobilku dewe, ayo tabrak ae” (artinya : Hai kamu tidak usah ikut campur, kuhajar di sini kamu, ini mobil punyaku sendiri, ayo tabrak saja);
- ✓ KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap) : Menggedor – gedor pintu gerbang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA, menarik atau membuka paksa pintu gerbang / gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA hingga terbuka dan juga ikut mendorong unit kendaraan tersebut keluar dari dalam gudang;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH bersama – sama dengan Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL, Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, serta KAMDI, HAN dan AMAH (ketiganya belum tertangkap) menggunakan sarana yaitu :
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam kombinasi putih (untuk nopol lupa) yang merupakan milik Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH;
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam (identitas dan nopolnya lupa) yang merupakan milik AMAH (belum tertangkap);
  - ✓ 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna silver No. Pol L 1048 RB milik Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL;



- ✓ 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No. Pol W 1673 CY milik Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI;
  - ✓ Bawa terhadap barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
  - ✓ 1 (satu) buah kunci mobil mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
  - ✓ 1 (satu) buah gembok merk HPP 60mm warna putih dalam kondisi rusak;
  - ✓ 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA atas unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU beserta kunci dan STNKnya;
  - ✓ 1 (satu) lembar check unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU;
  - ✓ 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU;
- Para Terdakwa mengetahuinya.
- Bawa akibat dari kejadian tersebut, Pihak PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. barang siapa;**
- 2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**
- 3. menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



#### ***Ad.1. Unsur Barang siapa***

Menimbang, dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Charles Lovus Bin Karel, Terdakwa II Syaiful Efendi Bin Sutadji, dan Terdakwa III Eko Hery Santoso Alias Ayik Bin Moch. Suhud, telah diajukan persidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal di atas, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Para Terdakwa merupakan kelompok subyek hukum orang perorangan dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

#### ***Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;***

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “dengan terang-terangan” adalah di tempat publik dapat melihat atau tidak bersembunyi, sedangkan “dengan tenaga bersama ” berarti sedikit-dikitnya dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB bertempat di Kantor PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL, Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJII, dan Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, secara bersama-sama telah melakukan perbuatan mengeluarkan secara paksa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, dengan cara pertama kali menggedor – gedor pintu gerbang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA selain itu memukul pintu gerbang dengan menggunakan gembok yang dibawa atau diambil dari kendaraan Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL. Selain itu sempat mengobrol dengan salah satu karyawan PT. ANUGERAH LELANG



INDONESIA yang berjaga akan mengambil paksa unit kendaraan tersebut yang merupakan milik Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH, kemudian Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI : Menarik atau membuka paksa pintu gerbang / gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA hingga terbuka dan juga ikut mendorong unit kendaraan tersebut keluar dari dalam gudang, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD : Menggedor – gedor pintu gerbang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA, menarik atau membuka paksa pintu gerbang / gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA hingga terbuka dan juga ikut mendorong unit kendaraan tersebut keluar dari dalam gudang;

Menimbang, bahwa tempat kejadian ini merupakan tempat terbuka tidak terhalang apapun, yakni kantor PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang beralamatkan di Pergudangan Ragam Jemundo Blok B – 08 Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang siapapun melintas dalam keadaan normal dapat melihat satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi;

***Ad.3. Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;***

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “menggunakan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Kekerasan itu ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang serta tidak membatasi bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain melainkan milik sendiri juga termasuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL, Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJII, dan Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD, secara bersama-sama telah melakukan perbuatan mengeluarkan secara paksa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, dengan cara pertama kali menggedor – gedor pintu gerbang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA selain itu memukul pintu gerbang dengan menggunakan gembok yang dibawa atau diambil dari



kendaraan Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL. Selain itu sempat mengobrol dengan salah satu karyawan PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA yang berjaga akan mengambil paksa unit kendaraan tersebut yang merupakan milik Saudara FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH, kemudian Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI : Menarik atau membuka paksa pintu gerbang / gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA hingga terbuka dan juga ikut mendorong unit kendaraan tersebut keluar dari dalam gudang, Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD : Menggedor – gedor pintu gerbang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA, menarik atau membuka paksa pintu gerbang / gudang PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA hingga terbuka dan juga ikut mendorong unit kendaraan tersebut keluar dari dalam gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan parameter penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena terkait dalam perkara lain atas nama FATKU ROHMAN BIN ABDUL FAQIH maka barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;



2. 1 (satu) buah STNK mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
3. 1 (satu) buah kunci mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU Noka. MHRDD4770HJ703635 Nosin. L157Z13633244 atas nama FATKU ROHMAN alamat Dusun Bibis RT. 008 RW. 003 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
4. 1 (satu) buah gembok merk HPP 60mm warna putih dalam kondisi rusak;
5. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. ANUGERAH LELANG INDONESIA atas unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU beserta kunci dan STNKnnya;
6. 1 (satu) lembar check unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU;
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 warna putih dengan No. Pol W 1397 CU;
8. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. CHARLES LOVUS BIN KAREL, Terdakwa II. SYAIFUL EFENDI BIN SUTADJI dan Terdakwa III. EKO HERY SANTOSO ALIAS AYIK BIN MOCH. SUHUD telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan negara;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021, oleh kami, Teguh Sarosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Joedi Prajitno, S.H., M.H. , Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Wahid, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampinigi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Teguh Sarosa, S.H., M.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H.